

V. PENUTUP

Kesimpulan

1. Klausula perjanjian diantara Perum DAMRI dengan penumpang merupakan suatu perjanjian yang terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak diantara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, pihak Perum DAMRI yang menyediakan syarat-syarat perjanjian baku/standar yang sudah dicetak. Untuk memenuhi klausula perjanjian yang sah antara Perum DAMRI dengan pihak penumpang dalam penyimpanan barang bagasi. Perum DAMRI memiliki perjanjian Nomor 1840/AA.308/DO-2010 berupa syarat-syarat khusus yang dimiliki dan diterbitkan oleh Perum DAMRI sendiri.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan Perum DAMRI adalah kewajiban yang timbul dari ketentuan perjanjian disebut kewajiban perjanjian (*Contractual Obligations*) dan kewajiban yang timbul dari ketentuan undang-undang disebut kewajiban undang-undang (*Law Obligations*). Hak dan kewajiban para pihak baik pihak Perum DAMRI dengan penumpang telah diatur sendiri didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perum DAMRI juga mempunyai hak dan

kewajiban yang diterbitkan sendiri untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan dan memberikan kepastian kepada penumpang bus DAMRI.

3. Perjanjian Nomor 1840/AA.308/DO-2010 syarat-syarat khusus yang dimiliki oleh Perum DAMRI bertanggung jawab atas kerugian barang bagasi penumpang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari oleh kesalahan Perum DAMRI. Tanggung jawab Perum DAMRI terhadap kerusakan/kehilangan barang bagasi yang telah didaftarkan oleh penumpang diberi penggantian maksimum sepuluh kali biaya bagasi yang hilang atau rusak. Semua claim ganti rugi dapat diselesaikan di kantor Perum DAMRI secara tertulis dalam waktu 15 hari setelah tanggal barang tersebut sudah ditempat tujuan dengan melampirkan faktur kuitansi bagasi yang bersangkutan, bukti tanda terima asli dari Perum DAMRI atas bagasi yang bersangkutan dan membawa berita acara yang ditanda tangani penumpang dengan petugas Perum DAMRI.